



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PESIR SELATAN**
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. Dr. M. HATTA PAINAN, Kecamatan IV Jurai

Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>

Email : ppid@pesisirselatankab.go.id

Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](#)

Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Upaya-upaya yang dilakukan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dengan menetapkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif Tahun 2022 untuk ke-5(empat) kalinya, atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka, serta Bupati Pesisir Selatan meraih Penghargaan *Achievement Motivation Person (AMP)* sebagai salah satu tokoh yang mempunyai komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan yang Informatif

Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun guna memenuhi amanat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai Laporan Kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2022. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

mendukung dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022. Semoga kondisi pelayanan publik yang sudah sangat baik di daerah kita ini, dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	 i
DAFTAR ISI	 ii
BAGIAN I	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAGIAN II	
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
BAGIAN III	
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
BAGIAN IV	
RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	24
BAGIAN V	
KEGIATAN DAN CAPAIAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAMA TAHUN 2022	25
BAGIAN VI	
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	47
BAGIAN VII	
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	48
BAGIAN VIII	
PENUTUP	49
LAMPIRAN	 50

BAGIAN I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28(f) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten/Kota guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk sejak Tahun 2015 melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan. Keputusan tersebut diperbaharui setiap tahunnya dan terakhir ditetapkan pada Tahun 2022 pada tanggal 12 Januari 2021 Nomor : 487/79/ Kpts/BPT-PS/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Keputusan ini memuat tugas dan fungsi, struktur

dan susunan dari PPID yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu baik Perangkat Daerah maupun Pemerintah Nagari.

B. REGULASI ATAU KEBIJAKAN

Sebagai pedoman PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara garis besar menjelaskan mengenai kelembagaan PPID, jenis informasi publik, alur mekanisme pelayanan informasi publik, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI DAN MISI PPID KAB. PESISIR SELATAN

Visi :

“Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju”

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu sebagai berikut :

No.	Peraturan	Tentang	Tahun
1.	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	2018
2	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/281/Kpts/BPT-PS/2019	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik	2019
3	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/403/Kpts/BPT-PS/2020	Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	2020
4	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/79/Kpts/BPT-PS/2022	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022	2022
5	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/80/Kpts/BPT-PS/2022	Penetapan Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022	2022
6	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/81/Kpts/BPT-PS/2022	Penetapan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2022	2022
7	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/396/Kpts/BPT-PS/2022	Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/281/Kpts/Bpt-Ps/2019 Tentang Penetapan Standar Operasional	2022

		Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	
8	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/420/Kpts/BPT-PS/2022	Pembentukan Tim Penilai Dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tahun 2022	2022
9	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/421/Kpts/BPT-PS/2022	Pedoman Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tahun 2022.	2022
10	Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/617/Kpts/BPT-PS/2022	Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.	2022

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRA SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik berbagai media yaitu website dan papan pengumuman. Papan pengumuman dalam bentuk klasikal maupun digital telah disediakan di beberapa titik lokasi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menggunakan media cetak, seperti surat kabar, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho/spanduk. Sedangkan untuk memenuhi Layanan Informasi Publik yang datang langsung, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan ruang layanan informasi publik yang representatif dan nyaman dengan fasilitas yang dapat digunakan masyarakat serta menyediakan fasilitas yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Ruang Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di ruang pusat layanan informasi publik yang bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Dr. M. Hatta Painan.

Sarana dan prasarana yang ada di Ruang Layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan hingga akhir Tahun 2022, sebagai berikut :

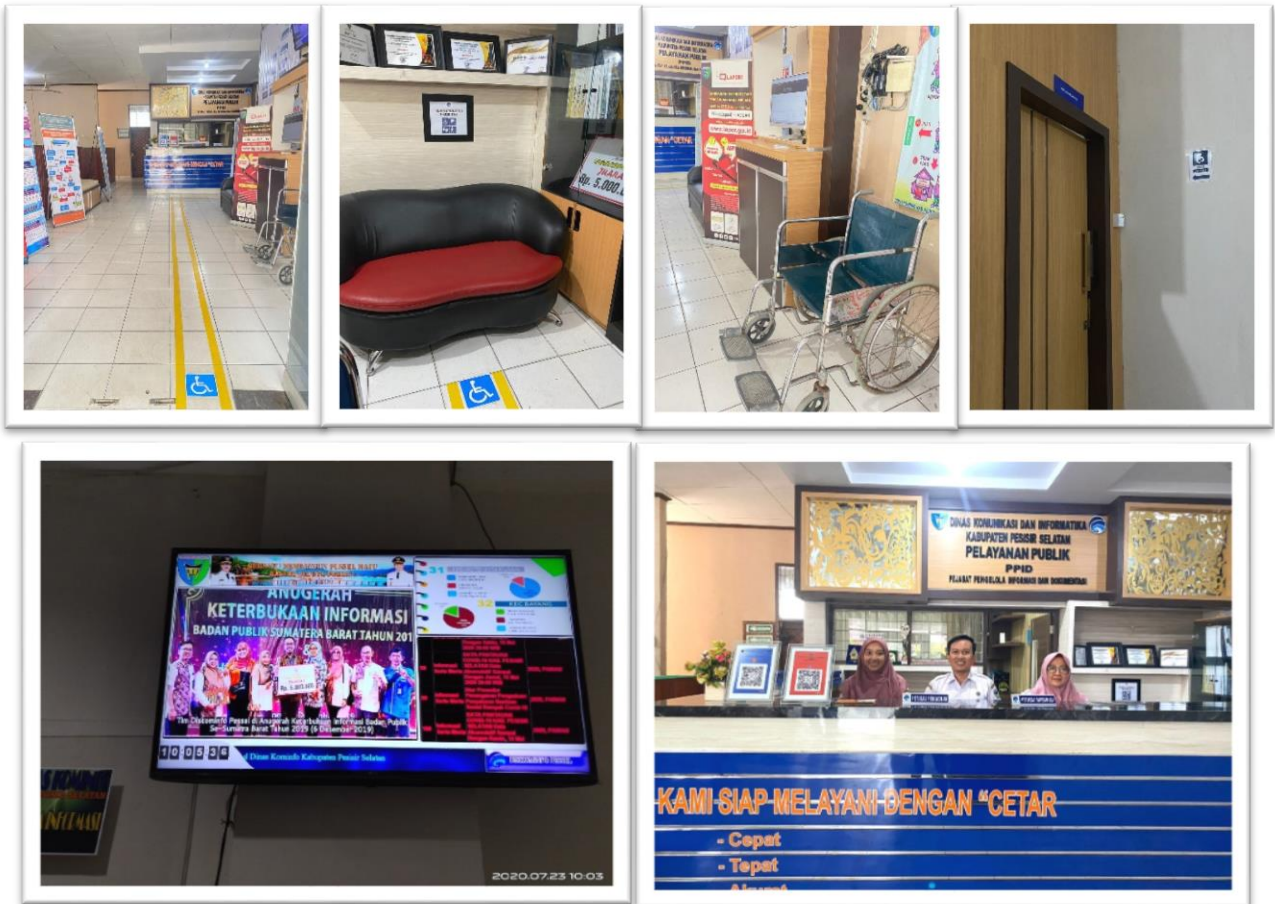
No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Meja Pelayanan	1 set	Baik
2.	Kursi Tamu	1 set	Baik
3.	Kursi Ruang Ibu Menyusui	1 unit	Baik

4.	<i>Personal Computer (PC)</i>	2 unit	Baik
5.	<i>Monitor Touch Screen</i>	1 unit	Baik
6.	Printer	2 unit	Baik
7.	Printer + Fax	1 unit	Baik
8.	Televisi	1 unit	Baik
9.	Lemari Arsip	2 buah	Baik
10.	Laptop	2 unit	Baik
11.	<i>Air Conditioner (AC)</i>	1 unit	Baik
12.	Kursi Tunggu	2 set	Baik
13.	Banner PPID	4 buah	Baik
14.	Ruangan Ibu Menyusui	1 unit	Baik
15.	Kursi Roda	1 unit	Baik

Selain prasarana dan sarana diatas, di ruang layanan PPID juga tersedia dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Informasi Publik beserta dokumennya
2. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari :
 - a. Formulir permintaan informasi publik
 - b. Tanda Bukti Penerimaan informasi publik
 - c. Tanda Bukti penyerahan informasi publik
 - d. Formulir Pengajuan Keberatan
3. Register Permohonan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi Publik juga dilengkapi dengan alur permohonan informasi, alur keberatan, struktur PPID, poster jam layanan dan jenis layanan publik yang diberikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan serta sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



Sarana dan Prasarana Ruang Layanan Informasi Publik PPID

2. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, cepat, tepat dan akurat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik yaitu portal website PPID Utama, media sosial dan aplikasi berbasis android "Tali Kasi" yang dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapanpun. PPID Kabupaten Pesisir Selatan juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik, bahkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat memperoleh atau menyampaikan permohonan informasi melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah :

- Website : <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/>
- Email : ppid@pesisirselatankab.go.id
- Twitter : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Facebook : PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- Instagram : [ppid_kab_pesisirselatan](#)
- Youtube : PPID Kabupaten Pesisir Selatan

B. SUMBER DAYA MANUSI PENELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai pengumpulan data, bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik hingga fasilitasi apabila terjadi sengketa informasi publik dimana keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID pada Perangkat Daerah dan Nagari. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 487/79/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, maka pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui kepada Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Perangkat Daerah dan Nagari sebagai PPID Pembantu. Selain susunan struktur PPID yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian di bantu oleh 2 (dua) orang petugas pengelola data dan informasi serta 1 (satu) orang petugas pelayanan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi. Untuk PPID Kabupaten

Pesisir Selatan menangani informasi dan dokumentasi dengan Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan).

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari di Lingkup Kab. Pesisir Selatan
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
	a. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan; 3. Kasubag Kepegawaian dan Umum.

	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Koordinator Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
	c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 2. Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
	d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

TUGAS DAN KEWENANGAN PPID

1. Tugas :

- a) menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

2. Wewenang :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g) melakukan pemuthakhiran informasi dan dokumentasi;
- h) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- j) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
- l) menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m) membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik dan memudahkan koordinasi antar PPID Pelaksana dengan PPID Utama serta meningkatkan kualitas dan kuantitas terkait publikasi informasi yang disajikan, maka ditunjuk admin pada masing-masing PPID Pelaksana. Setiap Admin bertugas untuk membantu Sekretaris selaku PPID Pelaksana dalam hal mengumpulkan, menyediakan, mempublikasi dan mengupdate informasi publik.

C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, telah mengakomodir anggaran kegiatan PPID Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2021 ini, Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 170.194.150 ,- (Seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp. 167,344,400,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 98,33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		(Rp)	(%)		
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6,600,000	6,600,000	100.00	100.00	-
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,600,000	9,599,950	100.00	100.00	50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13,353,550	13,353,500	100.00	100.00	50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400,000	400,000	100.00	100.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	600,000	600,000	100.00	100.00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,735,000	21,735,000	100.00	100.00	-
Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	10,500,000	7,500,000	71.43	100.00	3,000,000
Honorarium Rohaniawan	600,000	400,000	66.67	100.00	200,000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00	-

Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan	10,100,000	10,100,000	100.00	100.00	-
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5,080,000	5,080,000	100.00	100.00	-
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,332,000	1,332,000	100.00	100.00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,350,000	29,430,000	96.97	100.00	920,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,875,000	34,875,000	100.00	100.00	-
Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	37,500,000	37,500,000	100.00	100.00	-
TOTAL	212,125,550	208,005,450	98,33	100	4,120,100

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk rapat koordinasi, sosialisasi/bimbingan teknis, rapat-rapat rutin tim internal PPID Utama, Pendampingan PPID Nagari, Uji Konsekuensi, pengumpulan bahan daftar informasi publik dan Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber untuk mendukung pelaksanaan forum PPID dalam rangka penguatan tugas dan fungsi PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

BAGIAN III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN DAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

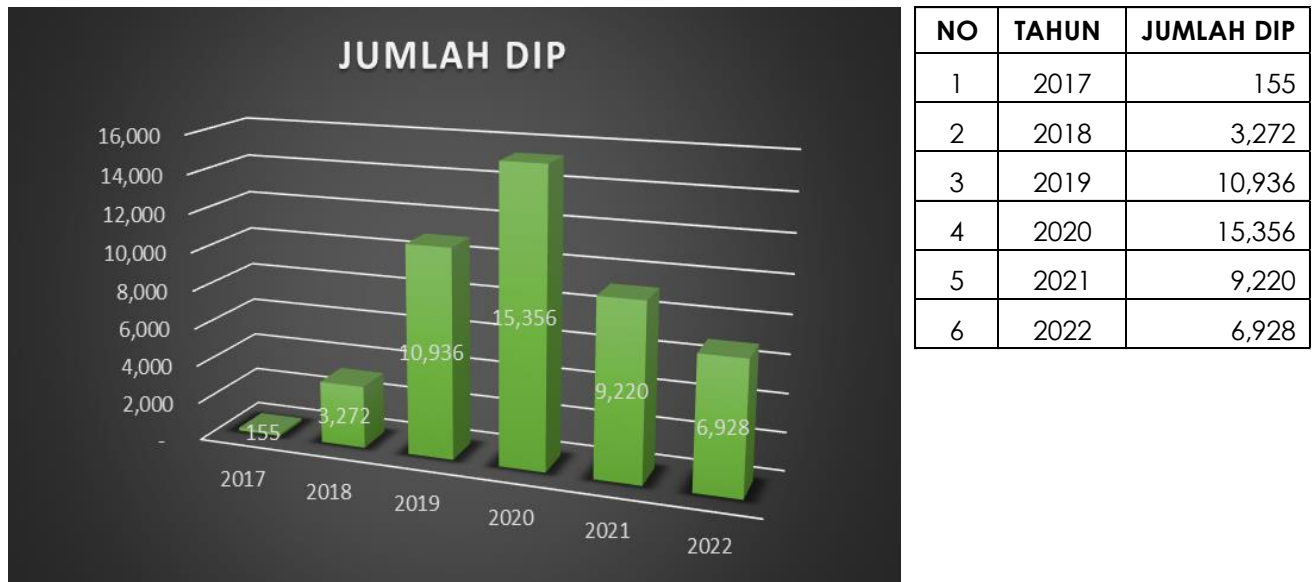
Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Kominfo melalui seksi Penyediaan Informasi Publik, mengelola dan mendokumentasikan informasi publik melalui website PPID dan Website perangkat Daerah/Kecamatan dan Desa/Nagari.

Sehubungan dengan hal diatas, informasi tersebut harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur yang memudahkan pengelola dalam memberikan pelayanan informasi publik serta sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik/masyarakat, mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat, disamping itu tentu ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 17 UU KIP.

Dalam mengoptimalkan penyediaan dan penyebaran informasi publik, baik berupa DIP maupun Berita, maka Dinas Kominfo selaku PPID Utama menetapkan Target Minimal Publikasi DIP Dan Berita pada masing-masing website PPID Pembantu (OPD, Kecamatan dan Nagari) dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/80/Kpts/BPT-PS/2022. Adapun rincian jumlah minimal DIP dan Berita yang harus dipenuhi oleh masing-masing PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

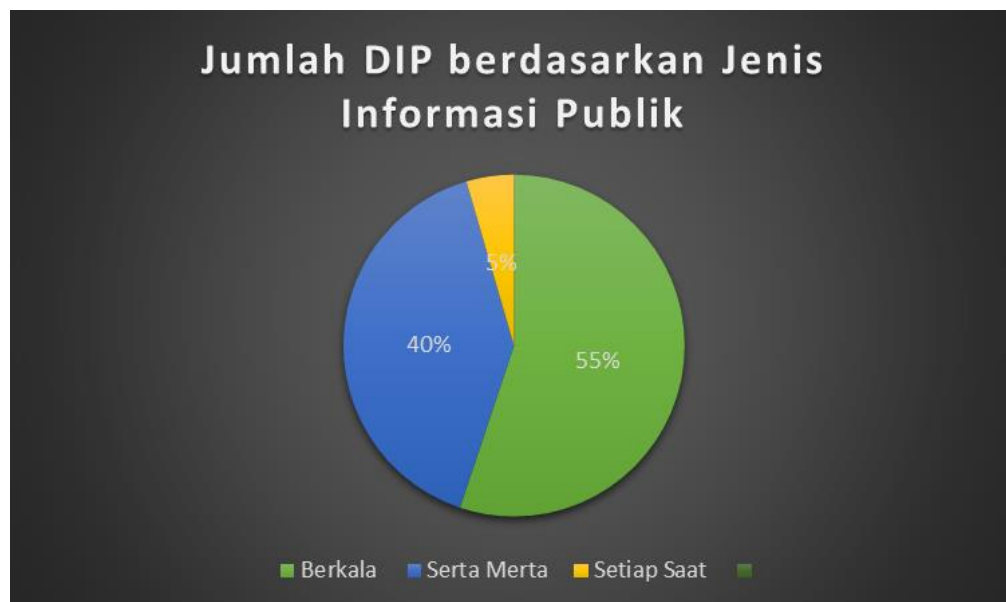
No.	BADAN PUBLIK	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	36 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	50 Dokumen	24 Berita

Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasi di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Grafik Jumlah DIP PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 – 2022

Berikut rincian jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan Jenis-Jenis Informasi Publik :



Semua dokumen informasi publik tersebut telah dipublikasi dan disediakan di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat:
<https://ppid.pesisirselatankab.go.id/home/publik>.

→ ppid.pesisirseltankab.go.id/home/publik

PPID Kab. Pesisir Selatan Beranda Profil Berita SPAN Laporan Info Publik Layanan Laporan Regulasi Galeri

OPD: -- Semua Instansi --

Judul Dokumen DIP: -- Ketik Judul Dokumen DIP --

Kategori: -- Pilih Kategori DIP -- Tahun Dokumen DIP: -- Ketik Tahun Dokumen DIP --

Cari

Show 10 entries

NO	JUDUL	KATEGORI	TAHUN DOKUMEN	PERANGKAT DAERAH	TANGGAL PUBLISH
1	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Informasi Berkala	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023
2	Rencana Aksi Triwulan I Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	Informasi Berkala	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023
3	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Petugas Tenaga Harian Lepas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kambang di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	Informasi Setiap Saat	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023
4	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Tenaga Sukarela Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kambang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	Informasi Setiap Saat	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023
5	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Petugas Tenaga Harian Lepas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Koto Baru di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	Informasi Setiap Saat	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023
6	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Tenaga Sukarela Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Koto Baru Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	Informasi Setiap Saat	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023
7	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Petugas Tenaga Harian Lepas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Salido di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	Informasi Setiap Saat	2023	DINAS KESEHATAN	29 Maret 2023

Daftar Informasi Publik yang tersedia di website PPID Utama

Sedangkan rincian jumlah publikasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan tersedia di website PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Persentase Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita PPID Pelaksana yang tersedia di website

a. Perangkat Daerah

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	DINAS KESEHATAN*	590	3,831	100.00	132
2	DINAS PERTANIAN	246	286	100.00	9
3	RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN*	319	146	100.00	4
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302	62	100.00	4
5	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	299	102	100.00	4
6	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	135	208	100.00	4
7	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	153	99	100.00	2
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	196	61	100.00	1
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LH	155	66	100.00	1
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL*	221	83	100.00	0

11	RSUD TAPAN*	200	63	100.00	0
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	114	62	100.00	0
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*	398	53	96.50	3
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80	140	86.00	2
15	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	133	35	87.50	0
16	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	83	48	82.10	0
17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	112	24	82.00	0
18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	140	16	78.00	0
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	146	5	72.50	0
20	DINAS PERHUBUNGAN	86	4	62.20	0
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	86	2	61.20	0
22	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	56	41	59.70	0
23	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	34	84	53.80	0
24	INSPEKTORAT	59	13	47.80	0
25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	58	11	46.10	0
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51	13	42.20	0
27	SEKRETARIAT DAERAH	36	32	41.20	0
TOTAL		4,488	5,590		

b. Kecamatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DIP	JUMLAH BERITA	TOTAL (70%*DIP + 30%*BERITA)	TAMBAHAN POIN*
1	KECAMATAN AIRPURA	309	319	100.00	21
2	KECAMATAN PANCUNG SOAL	255	308	100.00	20
3	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	327	269	100.00	19
4	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	313	216	100.00	16
5	KECAMATAN SUTERA	78	225	100.00	10
6	KECAMATAN BATANG KAPAS	126	84	100.00	3
7	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	77	45	100.00	0

8	KECAMATAN IV JURAI	66	39	91.60	0
9	KECAMATAN BAYANG	70	19	81.17	0
10	KECAMATAN RANAH PESISIR	60	21	73.50	0
11	KECAMATAN SILAUT	37	38	64.53	0
12	KECAMATAN LENGAYANG	34	55	61.73	1
13	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	30	37	58.00	0
14	KECAMATAN LUNANG	17	35	45.03	0
15	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	25	22	41.67	0
		1,824	1,732		

B. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline. Permohonan Informasi secara online dapat dilakukan melalui website. Sedangkan permohonan informasi secara offline dapat disampaikan dengan datang langsung ke desk/meja layanan informasi di Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan atau secara tertulis (melalui surat, email, pesan singkat/sms/wa dan telepon). Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis, maka petugas informasi PPID Kab.Pesisir Selatan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, untuk selanjutnya petugas akan memberikan nomor pendaftaran permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik melalui desk/meja layanan, maka petugas layanan informasi akan membantu pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon. Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID, maka pemohon harus melakukan registrasi dan mengisi semua informasi dan persyaratan, serta

kemudian akan mendapatkan Nomor E-Tiket sebagai bukti telah melakukan registrasi dan mengecek status permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan maupun PPID Pembantu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akses layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan, secara cepat, tepat, mudah dan sederhana, permohonan informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan, alamat : Jln. M. Hatta Painan

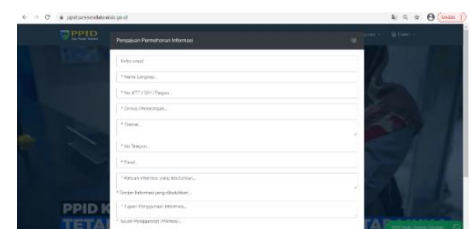


2. Melalui Telepon/WA di nomor layanan informasi publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan 08116603033



3. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan mengirimkan email ke ppid@pesirselatankab.go.id

4. Melalui website PPID Utama <http://ppid.pesirselatankab.go.id> yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan yang terintegrasi langsung dengan website perangkat daerah dan nagari. Penyediaan akses informasi melalui website bertujuan untuk mempermudah pelayanan informasi dan koordinasi PPID Utama dengan Perangkat Daerah dan Nagari. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.



Jam Pelayanan Informasi Publik PPID Utama Kab. Pesisir Selatan

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 – 16.00 Wib	12.00 – 13.00 Wib
Jum'at	08.00 – 16.30 Wib	12.00 – 14.00 Wib

Layanan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak dipunggut biaya, sedangkan penggandaan informasi dengan jumlah dokumen yang banyak dapat digandakan secara mandiri oleh pemohon dan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur setiap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat, tepat dan akurat, telah dituangkan dalam 9 (sembilan) Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik yang telah disahkan, yaitu :

1. SOP Pengumuman Informasi Publik
2. SOP Permintaan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang dikecualikan
6. SOP Maklumat Pelayanan
7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
8. SOP Permintaan Informasi bagi Penyandang Disabilitas
9. SOP Pengajuan Keberatan bagi Penyandang Disabilitas



21

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang Tahun 2022, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah menerima informasi sebanyak 853 pemohon informasi publik, dengan rincian 23 pemohon yang datang langsung/desk layanan ke Pusat Layanan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dan sebanyak 830 pemohon yang mendownload langsung melalui website.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari. Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik yang disampaikan melalui PPID Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

NO.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Cara Memperoleh Informasi		Jumlah Permohonan Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak			Tidak Diberikan
				Sepenuhnya	Sebagian	Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat	Mendapatkan Salinan Informasi		Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainnya	
1	Januari	93	20 menit	93	0	60	33	0	0	0	0	0
2	Februari	77	15 menit	77	0	55	22	0	0	0	0	0
3	Maret	47	15 menit	47	0	23	24	0	0	0	0	0
4	April	56	10 menit	56	0	30	26	0	0	0	0	0
5	Mei	47	15 menit	47	0	40	7	0	0	0	0	0
6	Juni	81	10 menit	81	0	33	48	0	0	0	0	0
7	Juli	60	10 menit	60	0	40	20	0	0	0	0	0
8	Agustus	76	15 menit	76	0	65	11	0	0	0	0	0
9	September	55	10 menit	55	0	10	45	0	0	0	0	0
10	Oktober	72	15 menit	72	0	18	54	0	0	0	0	0
11	November	92	15 menit	92	0	80	12	0	0	0	0	0
12	Desember	97	20 menit	97	0	80	17	0	0	0	0	0
TOTAL		853							PPID Kabupaten Pesisir Selatan			

BAGIAN IV

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID Pelaksana wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sepanjang Tahun 2022, terdapat 2 (dua) permintaan informasi publik yang mengajukan keberatan atas tanggapan informasi yang disampaikan oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Atas keberatan tersebut telah disampaikan tanggapan oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan.

B. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Namun, berdasarkan norma batasan akhir pengajuan sengketa informasi, atas 2 (dua) keberatan informasi publik tersebut, telah didaftarkan sebagai sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat setelah mendapatkan tanggapan keberatan dari Atasan PPID.

BAGIAN V

KEGIATAN DAN CAPAIAN PPID KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022

A. KEGIATAN PPID KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik selain tugas pemenuhan permohonan informasi publik selama Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana OPD dan Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema **“Optimalisasi Peran PPID dalam Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik guna mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan INFORMATIF”**, Tanggal 13 Juli 2022.



Rakor PPID Pelaksana (OPD dan Kecamatan) se-Kab. Pesisir Selatan di Hannah Hotel Syariah Painan

2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tema **“Penguatan Peran dan Fungsi PPID Nagari Dalam Rangka Akselerasi Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Desa/Nagari”**. Sosialisasi KIP ini menghadirkan Sekretaris

Nagari selaku PPID Nagari dan Admin/Operator SINAR yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022.



Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Nagari se-Kab. Pesisir Selatan

3. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pembinaan PPID Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti



Pembinaan PPID Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan



Pembinaan PPID Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut



Pembinaan PPID Pelaksana Kecamatan Lunang

4. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2022 untuk masing-masing kategori:

a. PPID Pelaksana	: 6.928 DIP
b. Nagari	: <u>2.986 DIP</u>
Total	9.914 DIP
5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2022.
6. Mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) guna peningkatan kapasitas SDM PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 30 Juni 2022.

7. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.



Penyerahan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021 ke Komisi Informasi dan Diskominfo Prov. Sumbar

8. Melaksanakan **PPID goes to school** sebagai salah satu inovasi dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengenalkan PPID dan mendukung masyarakat akan pentingnya “Hak Untuk Tahu” bagi siswa dan siswi SMKN 1 Painan, 4 Oktober 2022.



PPID Goes To School di SMKN 1 Painan

9. Pembinaan dan Pendampingan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai sebagai satu-satunya Nagari perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2022 serta membantu dalam menyusun draft Peraturan Nagari tentang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa. Nagari Bunga Pasang masuk dalam 10 (sepuluh) Desa terbaik dari 90 Desa yang dievaluasi se-Indonesia.



Pembinaan dan Pendampingan Nagari Bunga Pasang Salido



Visitasi/Kunjungan Lapangan ke Nagari Bunga Pasang Salido dalam rangka Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembangunan, 17 November 2022

10. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Kegiatan Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang dilaksanakan dari bulan Oktober – Desember 2022. Dalam pelaksanaan Peningkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan secara efektif mulai bulan Oktober s/d Desember 2022. Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan target sasaran 116 Badan Publik, yang difokuskan pada 3 kategori yaitu :

1. Kategori Perangkat Daerah sebanyak 26 OPD
2. Kategori Kecamatan sebanyak 15 Kecamatan
3. Kategori Nagari sebanyak 75 Nagari (Perwakilan 5 Nagari/Kecamatan)

Tahapan dan Kegiatan

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Bimtek ini bertujuan untuk menjelaskan pedoman pemeringkatan bagi seluruh PPID yang dilakukan secara daring melalui zoom meeting.



2. Pengisian kuesioner oleh Badan Publik diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari. Kuesioner yang telah diisi dikembalikan ke Tim Sekretariat Pemeringkatan disertai dengan Data Pendukung. Pengembalian kuesioner dari Badan Publik kepada Tim Penilai paling lambat Hari Selasa, Tanggal 25 Oktober 2022, Jam 16.00 WIB (apabila diantar langsung) dan Jam 23.59 WIB (apabila dikirimkan ke email) dalam bentuk Hardfile dan/atau Softfile, disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dikirimkan melalui Email ke ppidkabpessel@gmail.com dengan subjek email : Pemeringkatan2021_NamaBadanPublik, contoh : Pemeringkatan2022_DinasKominfo; atau

- b. Diantar langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Jln. Dr. M. Hatta Painan, ex. Kantor Badan Pendapatan)
 - c. Bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari yang tidak mengembalikan kuesioner sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan maka tidak diikutsertakan ketahap penilaian selanjutnya.
3. Verifikasi Kuesioner

Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik menghasilkan Nilai Pertama atau Nilai Kuesioner nilai bobot maksimal 60%. Tim verifikasi pemeringkatan akan memeriksa kesesuaian dari isian kuesioner dengan link/bukti dokumen pendukung. 5 (lima) Badan Publik dengan nilai tertinggi akan mengikuti tahapan penilaian selanjutnya.
4. Visitasi

Visitasi dilaksanakan secara langsung pada setiap Badan Publik yang masuk nominasi untuk masing-masing kategori dengan bobot nilai maksimal 40%. Hasil visitasi menjadi dasar penilaian akhir bagi Tim Penilai dalam menetapkan peringkat/kualifikasi keterbukaan informasi Badan Publik

 - a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- b. RSUD M. Zein Painan



c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



d. Dinas Kesehatan



e. Dinas Pertanian



f. Kecamatan Batang Kapas



g. Kecamatan Airpura



h. Kecamatan Pancung Soal



i. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan



j. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan



k. Nagari Taratak Sungai Lundang



l. Nagari Tambang



m. Nagari Bunga Pasang Salido



n. Nagari Kubu Tapan



o. Nagari Muara Inderapura Utara



5. Penganugerahan

Penganugerahan Pemeringkatan PPID Pelaksana dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 akan diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Anugerah Pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

JADWAL PELAKSANAAN PEMERINGKATAN PPID PELAKSANA DAN PPID NAGARI TINGKAT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	11 Oktober 2022	Bimtek Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2022 dan Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/ <i>Self Assesment Quetionnaire</i> (SAQ)
2	12 – 25 Oktober 2022	Pengisian Kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Nagari
3	25 - 28 Oktober 2022	Verifikasi Kuesioner melalui <i>website</i> dan dokumen pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Nagari
4	31 Oktober 2022	Rapat Tim Penilai penentuan 5 (lima) besar
5	1 November 2022	Pengumuman Hasil 5 (lima) Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	21- 22 November 2022	Visitasi ke 5 (lima) PPID Pelaksana dan Nagari Terbaik untuk masing-masing kategori
7	23 November 2022	Pengelohan Data Hasil Visitasi
8	24 November 2022	Rapat Tim Penilai Penentuan 3 (tiga) PPID Pelaksana dan Nagari terbaik

8	28 November 2022	Penetapan dan Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	5 Desember 2022	PENGUMUMAN/PENGANUGERAHAN PEMERINGKATAN PENILAIAN PPID PELAKSANA DAN NAGARI TAHUN 2022

6. Hasil Pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Jumlah Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri/ *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) Pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Tahun 2022 :

- Perangkat Daerah sebanyak 26 OPD
- Kecamatan sebanyak 15 Kecamatan
- Nagari sebanyak 61 Nagari

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam pemeringkatan, Tim Penilai kemudian menetapkan hasil pemeringkatan melalui berita acara nomor : 487/859/BA-PPID/KOMINFO-PS/2022 tentang Penetapan Hasil Akhir Penilaian Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/617/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan	58.63	37.42	96.05	Informatif	Divisitasi
2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	56.87	38.20	95.07	Informatif	Divisitasi
3	RSUD Dr. M. Zein Painan	57.12	33.01	90.13	Informatif	Divisitasi

4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	51.03	35.13	86.16	Menuju Informatif	Divisitasi
5	Dinas Pertanian	52.37	30.85	83.22	Menuju Informatif	Divisitasi
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	50.85	0.00	50.85	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
7	Dinas Perikanan Dan Pangan	50.30	0.00	50.30	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
8	Badan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	47.77	0.00	47.77	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
9	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah	46.38	0.00	46.38	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
10	RSUD Tapan	46.30	0.00	46.30	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	45.83	0.00	45.83	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
12	Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	43.85	0.00	43.85	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
13	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	40.96	0.00	40.96	Kurang Informatif	Tidak Divisitasi
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	38.83	0.00	38.83	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
15	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	38.36	0.00	38.36	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.64	0.00	37.64	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
17	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	36.98	0.00	36.98	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36.08	0.00	36.08	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.76	0.00	33.76	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
20	Dinas Perhubungan	33.39	0.00	33.39	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.45	0.00	32.45	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
22	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	32.42	0.00	32.42	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
23	Inspektorat Daerah	31.31	0.00	31.31	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
24	Sekretariat Daerah	28.86	0.00	28.86	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk & KB	25.83	0.00	25.83	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja	25.65	0.00	25.65	Tidak Informatif	Tidak Divisitasi

B. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Airpura	53.17	37.01	90.18	Informatif	Divisitasi
2	Ranah Ampek Hulu Tapan	51.52	35.91	87.43	Menuju Informatif	Divisitasi
3	Basa Ampek Balai Tapan	47.12	32.53	79.65	Cukup Informatif	Divisitasi
4	Pancung Soal	43.94	31.20	75.14	Cukup Informatif	Divisitasi
5	Batang Kapas	42.90	32.10	75.00	Cukup Informatif	Divisitasi
6	IV Jurai	36.84	0.00	36.84	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
7	Sutera	36.37	0.00	36.37	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
8	Koto XI Tarusan	35.84	0.00	35.84	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
9	Lengayang	32.47	0.00	32.47	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
10	Silaut	31.74	0.00	31.74	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
11	Bayang	31.11	0.00	31.11	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
12	Ranah Pesisir	28.22	0.00	28.22	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
13	Linggo Sari Baganti	25.66	0.00	25.66	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
14	Lunang	24.20	0.00	24.20	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	Bayang Utara	22.61	0.00	22.61	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

C. KATEGORI : NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Bunga Pasang Salido	57.50	37.84	95.34	Informatif	Divisitasi
2	Taratak Sungai Lundang	56.10	36.02	92.12	Informatif	Divisitasi
3	Tambang	55.24	36.27	91.51	Informatif	Divisitasi
4	Kubu Tapan	54.49	35.05	89.54	Menuju Informatif	Divisitasi
5	Muara Inderapura	53.20	35.70	88.90	Menuju Informatif	Divisitasi
6	Padang Xi Punggasan	52.22	0.00	52.22	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
7	Inderapura Utara	52.17	0.00	52.17	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
8	Durian Seribu	51.49	0.00	51.49	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
9	Koto Rawang	50.90	0.00	50.90	Kurang Informatif	Tidak divisitasi

10	Air Haji Barat	50.68	0.00	50.68	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
11	Sungai Pulai	43.47	0.00	43.47	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
12	Pasar Baru	40.22	0.00	40.22	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
13	Painan Timur Painan	36.49	0.00	36.49	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
14	Painan Selatan Painan	36.25	0.00	36.25	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	Sambungo	36.18	0.00	36.18	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
16	Barung-Barung Belantai Timur	35.21	0.00	35.21	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
17	Inderapura Timur	32.96	0.00	32.96	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
18	Tanah Bakali Inderapura	32.59	0.00	32.59	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
19	Pasar Lama Muara Air Haji	32.26	0.00	32.26	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
20	Binjai Tapan	30.56	0.00	30.56	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
21	Koto Viii Pelangai	30.53	0.00	30.53	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
22	Palokan Inderapura	29.25	0.00	29.25	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
23	Tluk Kualo Inderapura	28.81	0.00	28.81	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
24	Sago Salido	28.33	0.00	28.33	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
25	Siguntur Tua	28.16	0.00	28.16	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
26	Painan	27.28	0.00	27.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
27	Kambang Timur	25.65	0.00	25.65	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
28	Talang Koto Pulai Tapan	25.06	0.00	25.06	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
29	Koto Nan Tigo Iv Koto Hilie	24.96	0.00	24.96	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
30	Lakitan Utara	24.64	0.00	24.64	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
31	Rantau Simalenang Air Haji	20.95	0.00	20.95	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
32	Iv Koto Mudiek	20.08	0.00	20.08	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
33	Sungai Sariak Lumpo	20.06	0.00	20.06	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
34	Lalang Panjang Inderapura	19.26	0.00	19.26	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
35	Lakitan Timur	18.52	0.00	18.52	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
36	Lakitan	18.14	0.00	18.14	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

37	Pulau Rajo Inderapura	17.66	0.00	17.66	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
38	Taluak	17.51	0.00	17.51	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
39	Tiga Sepakat Inderapura	17.49	0.00	17.49	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
40	Koto Nan Duo Iv Koto Hilie	17.45	0.00	17.45	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
41	Balai Sinayan Lumpo	17.36	0.00	17.36	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
42	Lubuk Betung Inderapura	17.28	0.00	17.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
43	Ampuan Lumpo	16.09	0.00	16.09	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
44	Damar Lapan Batang Inderapura	15.98	0.00	15.98	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
45	Siguntur	14.63	0.00	14.63	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
46	Taluak Tigo Sakato	14.28	0.00	14.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
47	Limau Gadang Lumpo	14.07	0.00	14.07	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
48	Pasir Binjai	13.59	0.00	13.59	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
49	Aur Duri Surantih	13.07	0.00	13.07	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
50	Limau Purut Tapan	12.80	0.00	12.80	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
51	Api-API Pasar Baru	12.04	0.00	12.04	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
52	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	11.75	0.00	11.75	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
53	Kambang	11.71	0.00	11.71	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
54	Sungai Nyalo Iv Koto Mudiek	11.69	0.00	11.69	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
55	Air Haji	11.54	0.00	11.54	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
56	Air Haji Tengah	11.51	0.00	11.51	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
57	Koto Nan Tigo Utara Surantih	11.28	0.00	11.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
58	IV Koto Hilie	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
59	Puluik-Puluik	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
60	Lakitan Selatan	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
61	Lumpo	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

PPID Pelaksana dan PPID Nagari terbaik mendapatkan Tropi, Piagam Penghargaan dan Hadiah Uang Tunai sebesar berikut :

1. Terbaik I : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah)
2. Terbaik II : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
3. Terbaik III : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)
4. Terbaik IV : Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5. Terbaik V : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)

5 (lima) PPID Terbaik untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah :

- 1) Dinas Kesehatan (Informatif)
- 2) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Informatif)
- 3) RSUD Dr. M. Zein Painan (Informatif)
- 4) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Menuju Informatif)
- 5) Dinas Pertanian (Menuju Informatif)

b. Kecamatan :

- 1) Airpura (Informatif)
- 2) Ranah Ampek Hulu Tapan (Menuju Informatif)
- 3) Basa Ampek Balai Tapan (Cukup Informatif)
- 4) Pancung Soal (Cukup Informatif)
- 5) Batang Kapas (Cukup Informatif)

c. Pemerintahan Nagari :

- 1) Bunga Pasang Salido (Informatif)
- 2) Taratak Sungai Lundang (Informatif)
- 3) Tambang (Informatif)
- 4) Kubu Tapan (Menuju Informatif)
- 5) Muara Inderapura (Menuju Informatif)

11. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan diawali dengan **Bimbingan Teknis Monev Keterbukaan Informasi Publik dan aplikasi E-Monev Komisi Informasi Sumbar di Rocky Hotel Bukittinggi**, pada tanggal 7 Juli 2022.



Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik dan aplikasi E-Monev Komisi Informasi Sumbar

- b. Visitasi Badan Publik yang masuk nominasi Visitasi/Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 November 2022. Ada 9 Badan Publik yang divisitasi di Kabupaten Pesisir Selatan untuk masing-masing kategori, yaitu sebagai berikut :
 - 1) PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan
 - 2) Nagari Bunga Pasang Salido
 - 3) Nagari Taratak Sungai Lundang
 - 4) Nagari Durian Seribu
 - 5) Nagari Kubu Tapan
 - 6) SMAN 1 Bayang
 - 7) MAN 2 Pessel
 - 8) KPUD Kabupaten Pesisir Selatan
 - 9) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan



Visitasi ke Nagari Taratak Sungai Lundang



Visitasi ke Nagari Bunga Pasang Salido



Visitasi ke Nagari Kubu Tapan



Visitasi ke Nagari Durian Seribu



Visitasi ke Dinas Kominfo selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan

- c. Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik yang masuk nominasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, yang dilaksanakan di Hotel Hayam Wuruk Padang, tanggal 18 November 2022. Presentasi di wakili oleh Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama, didampingi oleh Kadis Kominfo selaku PPID Utama dan Tim.



Presentasi 3 (tiga) besar Badan Publik sebagai Tahapan Akhir Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

B. CAPAIAN PPID KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Komitmen, konsisten dan kolaborasi serta inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sepanjang Tahun 2022 membawa Kabupaten Pesisir Selatan meraih beberapa prestasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan **Terbaik 1 (satu) 5 kali berturut-turut (2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022)** pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Kualifikasi “KABUPATEN INFORMATIF”
2. Terbaik I kategori Desa/Nagari untuk ke-2 kalinya, 10 besar Nasional Monev Implementasi KIP Desa 2022 dari KI Pusat, yaitu Nagari Bunga Pasang Salido
3. Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, meraih **penghargaan “Achievement Motivation Person” Tahun 2022 KI Sumbar** sebagai salah satu dari 10 Tokoh di Sumatera Barat yang memiliki komitmen dan konsisten serta mendorong Keterbukaan Informasi Publik ke semua lingkungan di masyarakat.
4. 5 Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kualifikasi **“INFORMATIF”** yang merupakan kualifikasi tertinggi pada Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Prov. Sumbar, yaitu :
 - a. Kabupaten Pesisir Selatan
 - b. Nagari Bunga Pasang
 - c. MAN 2 Pessel
 - d. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
 - e. KPUD Kabupaten Pesisir Selatan



BAGIAN VI

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hanya saja ditemui beberapa hambatan/kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan baik eksternal dan internal organisasi. Kendala dalam setiap pelaksanaan kegiatan bukan merupakan hal yang diharapkan tetapi merupakan hal yang harus tetap diperhatikan. Berdasarkan dari kendala, hambatan dan kelemahan dapat dijadikan kekuatan dan peluang. Berikut beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. PPID Pelaksana dan PPID Desa/Nagari belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala;
2. Masih kurang dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan layanan informasi publik di semua PPID Pelaksana terutama di PPID Desa/Nagari, sehingga belum tersedianya ruangan khusus pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana dan PPID Nagari.
3. Rotasi pegawai dan tidak adanya *transfer of knowledge* sehingga menjadikan perlu adanya pemahaman kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik;
4. PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi publik terutama informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Belum respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

BAGIAN VII

REKOMENDASI/RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah dan PPID Nagari mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Perlu dilakukan kajian/ peninjauan ulang terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyesuaian pada kelembagaan dan ketersediaan pelayanan informasi publik;
3. Pemutakhiran sistem informasi PPID dan portal/website/mobile apps PPID Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online;
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik dalam mengukur tingkat kepatuhan PPID Pelaksana dan PPID Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan UU KIP.
5. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan disekolah-sekolah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya memaksimalkan dan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di sekolah-sekolah.

BAGIAN VIII

PENUTUP

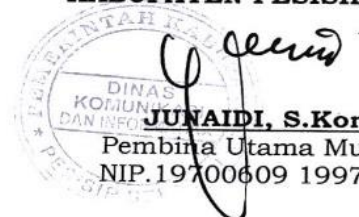
Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun demikian masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana.

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Kabupaten Pesisir Selatan maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah dan PPID Desa/Nagari tetap mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala dan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya.

Painan, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



JUNAIDI, S.Kom, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700609 199703 1 002

LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Admin PPID Pembantu Tahun 2022
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Target Publikasi DIP dan Berita PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
4. Keputusan tentang Kegiatan Pemeringkatan PPID Pembantu Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/617/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

HASIL PEMERINGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 487/859/BA-PPID/KOMINFO-PS/2022 tentang Penetapan Hasil Akhir Penilaian Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

KEDUA : Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 3 (tiga) Kategori Badan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

- KETIGA : Kepada 5 (lima) peringkat terbaik dengan nilai tertinggi disetiap kategori Badan Publik diberikan :
- a. Uang Tunai, sebesar :
1. Terbaik I : Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah)
 2. Terbaik II : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
 3. Terbaik III : Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah)
 4. Terbaik IV : Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 5. Terbaik V : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu)
- b. Tropi; dan
- c. Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 November 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/617/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 30 NOVEMBER 2022
TENTANG
HASIL PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NAGARI TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Hasil Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nagari
Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

A. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	58.63	37.42	96.05	Informatif	Divisitasi
2	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	56.87	38.20	95.07	Informatif	Divisitasi
3	RSUD dr. M. ZEIN PAINAN	57.12	33.01	90.13	Informatif	Divisitasi
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	51.03	35.13	86.16	Menuju Informatif	Divisitasi
5	DINAS PERTANIAN	52.37	30.85	83.22	Menuju Informatif	Divisitasi
6	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	50.85	0.00	50.85	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
7	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	50.30	0.00	50.30	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
8	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	47.77	0.00	47.77	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	46.38	0.00	46.38	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
10	RSUD TAPAN	46.30	0.00	46.30	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	45.83	0.00	45.83	Kurang Informatif	Tidak divisitasi

12	DINAS PERDANGAN DAN TRANSMIGRASI	43.85	0.00	43.85	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40.96	0.00	40.96	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	38.83	0.00	38.83	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	38.36	0.00	38.36	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	37.64	0.00	37.64	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	36.98	0.00	36.98	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
18	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	36.08	0.00	36.08	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33.76	0.00	33.76	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
20	DINAS PERHUBUNGAN	33.39	0.00	33.39	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	32.45	0.00	32.45	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
22	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	32.42	0.00	32.42	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
23	INSPEKTORAT DAERAH	31.31	0.00	31.31	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
24	SEKRETARIAT DAERAH	28.86	0.00	28.86	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.83	0.00	25.83	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	25.65	0.00	25.65	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

B. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	AIRPURA	53.17	37.01	90.18	Informatif	Divisitasi
2	RANAH AMPEK HULU TAPAN	51.52	35.91	87.43	Menuju Informatif	Divisitasi
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	47.12	32.53	79.65	Cukup Informatif	Divisitasi
4	PANCUNG SOAL	43.94	31.20	75.14	Cukup Informatif	Divisitasi
5	BATANG KAPAS	42.90	32.10	75.00	Cukup Informatif	Divisitasi
6	IV JURAI	36.84	0.00	36.84	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
7	SUTERA	36.37	0.00	36.37	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
8	KOTO XI TARUSAN	35.84	0.00	35.84	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
9	LENGAYANG	32.47	0.00	32.47	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
10	SILAUT	31.74	0.00	31.74	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
11	BAYANG	31.11	0.00	31.11	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
12	RANAH PESISIR	28.22	0.00	28.22	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
13	LINGGO SARI BAGANTI	25.66	0.00	25.66	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
14	LUNANG	24.20	0.00	24.20	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	BAYANG UTARA	22.61	0.00	22.61	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

C. KATEGORI : NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	TOTAL NILAI TAHAP 1	TOTAL NILAI VISITASI	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	BUNGA PASANG SALIDO	57.50	37.84	95.34	Informatif	Divisitasi
2	TARATAK SUNGAI LUNDANG	56.10	36.02	92.12	Informatif	Divisitasi
3	TAMBANG	55.24	36.27	91.51	Informatif	Divisitasi
4	KUBU TAPAN	54.49	35.05	89.54	Menuju Informatif	Divisitasi
5	MUARA INDERAPURA	53.20	35.70	88.90	Menuju Informatif	Divisitasi
6	PADANG XI PUNGASAN	52.22	0.00	52.22	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
7	INDERAPURA UTARA	52.17	0.00	52.17	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
8	DURIAN SERIBU	51.49	0.00	51.49	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
9	KOTO RAWANG	50.90	0.00	50.90	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
10	AIR HAJI BARAT	50.68	0.00	50.68	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
11	SUNGAI PULAI	43.47	0.00	43.47	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
12	PASAR BARU	40.22	0.00	40.22	Kurang Informatif	Tidak divisitasi
13	PAINAN TIMUR PAINAN	36.49	0.00	36.49	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
14	PAINAN SELATAN PAINAN	36.25	0.00	36.25	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
15	SAMBUNGO	36.18	0.00	36.18	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
16	BARUNG-BARUNG BELANTAI TIMUR	35.21	0.00	35.21	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
17	INDERAPURA TIMUR	32.96	0.00	32.96	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
18	TANAH BAKALI INDERAPURA	32.59	0.00	32.59	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
19	PASAR LAMA MUARA AIR HAJI	32.26	0.00	32.26	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
20	BINJAI TAPAN	30.56	0.00	30.56	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
21	KOTO VIII PELANGAI	30.53	0.00	30.53	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

22	PALOKAN INDERAPURA	29.25	0.00	29.25	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
23	TLUK KUALO INDERAPURA	28.81	0.00	28.81	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
24	SAGO SALIDO	28.33	0.00	28.33	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
25	SIGUNTUR TUA	28.16	0.00	28.16	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
26	PAINAN	27.28	0.00	27.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
27	KAMBANG TIMUR	25.65	0.00	25.65	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
28	TALANG KOTO PULAI TAPAN	25.06	0.00	25.06	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
29	KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE	24.96	0.00	24.96	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
30	LAKITAN UTARA	24.64	0.00	24.64	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
31	RANTAU SIMALENANG AIR HAJI	20.95	0.00	20.95	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
32	IV KOTO MUDIEK	20.08	0.00	20.08	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
33	SUNGAI SARIAK LUMPO	20.06	0.00	20.06	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
34	LALANG PANJANG INDERAPURA	19.26	0.00	19.26	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
35	LAKITAN TIMUR	18.52	0.00	18.52	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
36	LAKITAN	18.14	0.00	18.14	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
37	PULAU RAJO INDERAPURA	17.66	0.00	17.66	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
38	TALUAK	17.51	0.00	17.51	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
39	TIGA SEPAKAT INDERAPURA	17.49	0.00	17.49	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
40	KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE	17.45	0.00	17.45	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
41	BALAI SINAYAN LUMPO	17.36	0.00	17.36	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
42	LUBUK BETUNG INDERAPURA	17.28	0.00	17.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
43	AMPUAN LUMPO	16.09	0.00	16.09	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
44	DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA	15.98	0.00	15.98	Tidak Informatif	Tidak divisitasi

45	SIGUNTUR	14.63	0.00	14.63	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
46	TALUAK TIGO SAKATO	14.28	0.00	14.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
47	LIMAU GADANG LUMPO	14.07	0.00	14.07	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
48	PASIR BINJAI	13.59	0.00	13.59	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
49	AUR DURI SURANTIH	13.07	0.00	13.07	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
50	LIMAU PURUT TAPAN	12.80	0.00	12.80	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
51	API-API PASAR BARU	12.04	0.00	12.04	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
52	KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH	11.75	0.00	11.75	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
53	KAMBANG	11.71	0.00	11.71	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
54	SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK	11.69	0.00	11.69	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
55	AIR HAJI	11.54	0.00	11.54	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
56	AIR HAJI TENGAH	11.51	0.00	11.51	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
57	KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH	11.28	0.00	11.28	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
58	IV KOTO HILIE	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
59	PULUIK-PULUIK	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
60	LAKITAN SELATAN	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi
61	LUMPO	11.01	0.00	11.01	Tidak Informatif	Tidak divisitasi





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/ 80 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN/OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik yang lebih efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu di kelola secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta menjamin kemudahan akses informasi oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan admin/operator yang membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada masing-masing perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Perangkat Daerah Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Admin/Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi pada masing-masing perangkat daerah;
- b. melakukan identifikasi dan pengumpulan data/dokumen sebagai sumber informasi *website* perangkat daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama terkait tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- d. melakukan editing data dan informasi yang masuk sebelum dipublikasikan ke halaman *website* perangkat daerah;
- e. menampilkan dan menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di halaman *website* perangkat daerah;
- f. mengumpulkan dan mempublikasikan dokumen informasi publik minimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada Sekretaris Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah serta ditembuskan ke Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.

KETIGA : Admin/Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai yang tertera pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah dan dapat dibayarkan dengan syarat jumlah dokumen informasi publik dan berita yang dipublikasi di halaman *website* mencapai target minimal yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 487/ 80 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 JANUARI 2022

TENTANG

PENATAPAN ADMIN/OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama-Nama Admin/Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik
Pada Perangkat Daerah Tahun 2022

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah/ Penanggungjawab
2	JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3	MUSTIKAWATI, S.Sos.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
4	SILVIA PERMATA SARI, S.Kom.	Pranata Humas Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
5	HENDRI, A.Md.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
6	NINI ASWITA, S.H.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
7	WIKI HARISMAN	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
9	ARIQ NURAWZA, S.E.	Staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
10	YUGO ASKHOBAR SJAHRIAL	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
11	HARDIYANSYAH PRATAMA	Pengadministrasi Persuratan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
12	MS.SUKMA WITJAYA, S.T.	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator

13	SRIVELLA FEBRIYENY, S.P.	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
14	UCI RAMADHANI	Staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
15	SISI PUTRI ADILA, S.Pd.	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
16	WAHYU MURSYID, S.Sos.	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
17	GUSMANELLY, A.Md.	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
18	RAHMI HAYATI, S.A.P.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
19	YENI SUSANTI, S.Kep., M.H.	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
20	NISSA AQILA, S.E.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
21	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom.	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
22	TESA GUSRIANI, S.I.P.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
23	NOVIA ELSA WULANDARI, S.A.P.	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
24	ENGGIA PRADIPTA, M.Pd.	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
25	CAHYANA NURKHALISYAH, A.Md	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
26	GURIH AFRINALDI Y.R, S.Kom.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator

27	HENDIKA YUSRA, S.T.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
28	MYVEELA RUSTAM, S.E.	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
29	MISRI YANDI, S.Pi., M.Si.	Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
30	GIAN PRANATA, S.H.	Staf pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
31	ROMI SEPTIAWAN	Staf pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
32	SYASTRA LASMANA, S.T.P.	Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
33	RUSTAM	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
34	HARRI YUSKA	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
35	MARLEN SRI HANAYA, S.Pd.	Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
36	NISPI RAHMADANI, S.I.Kom.	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Admin/Operator
37	ANDI KASianto, A.Md.RO.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.Muhammad Zein Painan	Admin/Operator
38	RIVI NOVIA ELIZA, A.Md.	Staf pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan	Admin/Operator
39	PIKI ANDREWANDI	Staf pada Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan	Admin/Operator
40	HENDRA WEDI, S.T.	Staf pada Kantor Kecamatan Bayang	Admin/Operator
41	RIKA RISMANELI	Staf pada Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Admin/Operator
42	DUNA GESPIN, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kantor Kecamatan IV Jurai	Admin/Operator
43	ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos.	Staf pada Kantor Kecamatan Batang Kapas	Admin/Operator

44	DASRIANTI, S.I.P.	Staf pada Kantor Kecamatan Sutera	Admin/Operator
45	BASRI HASANNUDIN, S.I.P.	Staf pada Kantor Kecamatan Lengayang	Admin/Operator
46	DORRY AZNUR PUTRA, S.T.	Staf pada Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	Admin/Operator
47	MERI PRATAMA BUSYER	Staf pada Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti	Admin/Operator
48	DELVINDA EFENDI, S.H.	Staf pada Kantor Kecamatan Airpura	Admin/Operator
49	REZKY AGUS RYANTO, S.Sos.	Staf pada Kantor Kecamatan Pancung Soal	Admin/Operator
50	FEBI FEBRIANTO, S.P.W.K.	Staf pada Kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Admin/Operator
51	DIKI WAHYUDI, S.Pd.	Staf pada Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Admin/Operator
52	ROMA SILVI YANTO	Staf pada Kantor Kecamatan Lunang	Admin/Operator
53	SILFIANA, S.Kom.	Staf pada Kantor Kecamatan Silaut	Admin/Operator

BUPATI PESISIR SELATAN,





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/ 81 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TARGET MINIMAL PUBLIKASI DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
DAN BERITA PADA WEBSITE PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI
TAHUN 2022**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan cara sederhana.
- b. bahwa Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik, didukung dan berkolaborasi dengan seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari perangkat daerah dan pemerintahan nagari;
- c. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi publik serta untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik telah mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, maka perlu dilakukan penetapan target publikasi dokumen informasi publik masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu baik melalui media *online* maupun *offline*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2022, sebagai berikut :

No.	PERANGKAT DAERAH/ NAGARI	TARGET DIP/ TAHUN	TARGET BERITA/ TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ BADAN/DINAS	100 Dokumen	60 Berita
2	BADAN/DINAS YANG MEMILIKI UNIT PELAKSANA TEKNIS/UNIT KERJA LAYANAN	200 Dokumen	60 Berita
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	200 Dokumen	60 Berita
4	KECAMATAN	75 Dokumen	36 Berita
5	PEMERINTAHAN NAGARI	50 Dokumen	24 Berita

KEDUA : Dokumen Informasi Publik (DIP) dan Berita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. Dokumen Informasi Publik merupakan dokumen/informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Badan Publik dan kepentingan publik, yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
dan

- b. Berita merupakan pelaporan dan/atau sajian informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah serta promosi kegiatan pemerintahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 487/79/Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Badan Publik perlu membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Pembina;
- b. Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- e. Tim Pertimbangan;
- f. Administrator/Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama

Dengan fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Pembina

1. Fungsi :

Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

2. Tugas :

- a) melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- b) mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

b. Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

1. Fungsi :

- a) mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b) menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik;
- c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh PPID Utama/Pelaksana;

- d) menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

2. Tugas :

- a) menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b) memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- c) menyusun arah kebijakan layanan informasi publik;
- d) mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e) memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan;
- f) memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
- g) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

1. Fungsi :

- a) menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- b) melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- d) menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- e) menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan PPID;

- f) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengumpulkan, mengelola, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

2. Tugas :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c) mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d) mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- e) melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f) menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g) melakukan pengujian tentang konsekuensi informasi publik yang akan dikecualikan;
- h) melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i) menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Nagari dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

1. Fungsi :

- a) meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- b) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi menyiapkan dokumen untuk membantu PPID Utama dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

2. Tugas :

- a) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b) melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
- c) mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d) mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- e) membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan daftar informasi publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
- f) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- g) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

e. Tim Pertimbangan

1. Fungsi :

melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

2. Tugas :

- a) membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b) memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c) memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Panduan dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan Bidang yang dengan rincian tugas :

a. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b) melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- c) melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi;

- d) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi, dan melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e) menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; dan
 - f) menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
- b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 - b) melaksanakan pengembangan Sistem Informasi;
 - c) menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi;
 - d) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - e) melaksanakan identifikasi data dan informasi;
 - f) melaksanakan klasifikasi data dan informasi.
- c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b) membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- d. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
 - c) menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi;
 - d) menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
- e. Administrator/Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
 - b) memverifikasi informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Nagari yang sesuai dengan klasifikasi jenis-jenis informasi melalui website;
 - c) menerima permohonan informasi publik dan pengaduan yang dilakukan melalui media elektronik, surat dan/atau datang langsung;

- d) membuat laporan layanan informasi publik secara berkala;
- e) mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
- f) melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan informasi publik;
- g) melakukan komunikasi, klasifikasi dan memberikan penjelasan kepada Pemohon Informasi;
- h) membuat daftar informasi publik yang telah disahkan oleh PPID Utama;
- i) membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Administrator/Petugas Pelayanan Informasi Non Pegawai Negeri Sipil diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 14 Januari 2022



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/79/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 14 JANUARI 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2022

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN/INSTANSI
I. Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
a.	Pembina	1. Bupati Pesisir Selatan 2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
b.	Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
c.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
d.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Sekretaris Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;

	11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan; 18. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 20. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; 21. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; 22. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan; 23. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 24. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 25. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 26. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 27. Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 28. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 29. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
--	---

		30. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 31. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 33. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 34. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 35. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 36. Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan; 37. Sekretaris Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; 38. Sekretaris Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan; 39. Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; 40. Sekretaris Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; 41. Sekretaris Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan; 42. Sekretaris Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; 43. Sekretaris Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan; 44. Sekretaris Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Sekretaris Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan; 46. Sekretaris Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan; 47. Sekretaris Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan; 48. Sekretaris Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 49. Sekretaris Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 50. Sekretaris Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; 51. Sekretaris Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
--	--	--

e.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 7. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 9. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan; 10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan; 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan; 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan; 15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan; 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan; 17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan; 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
----	------------------	---

	20. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; 21. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; 22. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan; 23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan; 24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan; 25. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan; 26. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; 27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; 28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan; 29. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan; 30. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan; 31. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.M.Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan; 32. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan; 33. Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan; 34. Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan; 35. Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan; 36. Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan; 37. Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan; 38. Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; 39. Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan; 40. Camat Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan; 41. Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
--	---

		42. Camat Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan; 43. Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan; 44. Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 45. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan; 46. Camat Lunang Kabupaten Pesisir Selatan; 47. Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; 48. Wali Nagari Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan; 49. Wali Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan; 50. Wali Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan; 51. Wali Nagari Barung-Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 52. Wali Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan; 53. Wali Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan; 54. Wali Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 55. Wali Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan; 56. Wali Nagari Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan; 57. Wali Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 58. Wali Nagari Kapuh Kecamatan Koto XI Tarusan; 59. Wali Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 60. Wali Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan; 61. Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 62. Wali Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 63. Wali Nagari Carocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan; 64. Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan; 65. Wali Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan; 66. Wali Nagari Barung Belantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan;
--	--	--

	67. Wali Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan; 68. Wali Nagari Siguntur Tua Kecamatan Koto XI Tarusan; 69. Wali Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan; 70. Wali Nagari Barung-Barung Belantai Tengah Kecamatan Koto XI Tarusan; 71. Wali Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang; 72. Wali Nagari Talaok Kecamatan Bayang; 73. Wali Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang; 74. Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang; 75. Wali Nagari Api Api Pasar Baru Kecamatan Bayang; 76. Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang; 77. Wali Nagari Asam Kumbang Pasar Baru Kecamatan Bayang; 78. Wali Nagari Sawah Laweh Pasar Baru Kecamatan Bayang; 79. Wali Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok Kecamatan Bayang; 80. Wali Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang; 81. Wali Nagari Kapelgam Koto Berapak Kecamatan Bayang; 82. Wali Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang; 83. Wali Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang; 84. Wali Nagari Kapujan Koto Berapak Kecamatan Bayang; 85. Wali Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang; 86. Wali Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang; 87. Wali Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang; 88. Wali Nagari Puluik-Puluik Selatan Kecamatan Bayang Utara; 89. Wali Nagari Puluik-Puluik Kecamatan Bayang Utara; 90. Wali Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara; 91. Wali Nagari Muaro Aie Kecamatan Bayang Utara;
--	---

		92. Wali Nagari Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 93. Wali Nagari Limau Gadang Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara; 94. Wali Nagari Salido Kecamatan IV Jurai; 95. Wali Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai; 96. Wali Nagari Bungo Pasang Salido Kecamatan IV Jurai; 97. Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; 98. Wali Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai; 99. Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; 100. Wali Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai; 101. Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; 102. Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai; 103. Wali Nagari Batu Kunik Lumpo Kecamatan IV Jurai; 104. Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai; 105. Wali Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 106. Wali Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; 107. Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai; 108. Wali Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai; 109. Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 110. Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 111. Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; 112. Wali Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai; 113. Wali Nagari Painan Timur Kecamatan IV Jurai; 114. Wali Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 115. Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 116. Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; 117. Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
--	--	--

		118. Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas; 119. Wali Nagari Taratak Tampatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 120. Wali Nagari Tuik IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 121. Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; 122. Wali Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas; 123. Wali Nagari Taratak Kecamatan Sutera; 124. Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera; 125. Wali Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera; 126. Wali Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutera; 127. Wali Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera; 128. Wali Nagari Lansano Taratak Kecamatan Sutera; 129. Wali Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera; 130. Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih Kecamatan Sutera; 131. Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 132. Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutera; 133. Wali Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera; 134. Wali Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera; 135. Wali Nagari Kambang Kecamatan Lengayang; 136. Wali Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang; 137. Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang; 138. Wali Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang; 139. Wali Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang; 140. Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang; 141. Wali Nagari Lakitan Selatan Kecamatan Lengayang; 142. Wali Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang; 143. Wali Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang;
--	--	--

		144. Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 145. Wali Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir; 146. Wali Nagari Sungai Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir; 147. Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir; 148. Wali Nagari Nyiur Melambai Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 149. Wali Nagari Sungai Liku Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 150. Wali Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 151. Wali Nagari Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir; 152. Wali Nagari Pelangai Kaciak Kecamatan Ranah Pesisir; 153. Wali Nagari Pasia Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir; 154. Wali Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 155. Wali Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti; 156. Wali Nagari Punggasan Utara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 157. Wali Nagari Padang XI Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 158. Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 159. Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 160. Wali Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 161. Wali Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti; 162. Wali Nagari Pasar Lama Muaro Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 163. Wali Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 164. Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti; 165. Wali Nagari Air Haji Tengah Kecamatan Linggo Sari Baganti; 166. Wali Nagari Rantau Simalenang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 167. Wali Nagari Muaro Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti; 168. Wali Nagari Muaro Gadang Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti;
--	--	---

	169. Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti; 170. Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura; 171. Wali Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura; 172. Wali Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Kecamatan Airpura; 173. Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura; 174. Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura; 175. Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura; 176. Wali Nagari Taluk Kualo Inderapura Kecamatan Airpura; 177. Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura; 178. Wali Nagari Inderapura Timur Kecamatan Airpura; 179. Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura; 180. Wali Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 181. Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 182. Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 183. Wali Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal; 184. Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 185. Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal; 186. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 187. Wali Nagari Tiga Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 188. Wali Nagari Taluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pancung Soal; 189. Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal; 190. Wali Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 191. Wali Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 192. Wali Nagari Talang Balirik Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 193. Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
--	---

	194. Wali Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 195. Wali Nagari Sungai Pinang Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 196. Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 197. Wali Nagari Kampung Tengah Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 198. Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 199. Wali Nagari Simpang Gunung Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; 200. Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 201. Wali Nagari Pasar Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 202. Wali Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 203. Wali Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 204. Wali Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 205. Wali Nagari Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 206. Wali Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 207. Wali Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 208. Wali Nagari Koto Anau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 209. Wali Nagari Dusun Baru Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; 210. Wali Nagari Lunang Kecamatan Lunang; 211. Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang; 212. Wali Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang; 213. Wali Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang; 214. Wali Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang; 215. Wali Nagari Pondok Parian Lunang Kecamatan Lunang; 216. Wali Nagari Lunang Tengah Kecamatan Lunang; 217. Wali Nagari Lunang Satu Kecamatan Lunang; 218. Wali Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang;
--	---

		219. Wali Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang; 220. Wali Nagari Silaut Kecamatan Silaut; 221. Wali Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut; 222. Wali Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut; 223. Wali Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut; 224. Wali Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut; 225. Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut; 226. Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut; 227. Wali Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; 228. Wali Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; dan 229. Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
f.	Administrator/Petugas Pelayanan Informasi PPID Utama	1. Hendika Yusra, S.T. NIP. 19910109 201903 1 001 (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Wulan Syaftira, S.Si. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 3. Sri Dewigusmi, A.Md. (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)
II. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama		
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;	
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; dan	
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
III. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
1.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuaten Pesisir Selatan	
2.	Staf Bidang Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuaten Pesisir Selatan	
IV. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
1.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuaten Pesisir Selatan	
2.	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuaten Pesisir Selatan	
3.	Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/Petugas Informasi	

V. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
1.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
2.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan; dan

 
BUPATI PESIR SELATAN,
RUMAH YUL ANWAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 487/79/Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 14 JANUARI 2022
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

